

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN LAYANAN

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipandang perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5665);

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATAN LAYANAN**

KESATU : Menetapkan penyelenggaraan peningkatan layanan.

KEDUA : Penyelenggaraan peningkatan layanan yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah pedoman tata cara penilaian yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Agustus 2015

**DEPUTI BIDANG MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI**



SARAH SADIQA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENINGKATAN LAYANAN

PENYELENGGARAAN PENINGKATAN LAYANAN

1. BIMBINGAN TEKNIS

A. LATAR BELAKANG

a. Deskripsi Singkat

Bimbingan teknis merupakan bagian dari pembinaan, yakni upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan peningkatan layanan. Bimbingan teknis sebagai bentuk pendampingan dalam penyusunan dokumen Standar LPSE. Tahapan awal dalam melaksanakan penyelenggaraan peningkatan layanan adalah melalui bimbingan teknis.

b. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan penyelenggara layanan pengadaan secara elektronik agar mampu melakukan penyusunan, pengembangan dan mengimplementasikan pelayanan yang baik dan terstandar yang mencakup mengenai pencatatan setiap aktivitas penyelenggaraan layanan disertai dengan contoh-contoh pelaksanaannya.

c. Sasaran

1. Bimbingan teknis dimulai dengan pengenalan teori-teori dasar seperti penjabaran mengenai dasar regulasi, teori-teori dasar yang menjadi acuan dalam peningkatan layanan standarisasi, dan penjabaran dan deskripsi jelas mengenai peningkatan layanan pengadaan secara elektronik;
2. Meningkatnya kemampuan para penyelenggara layanan secara elektronik dan transfer pengetahuan bila yang melakukan bimbingan teknis itu ada pada tingkat Provinsi maka dapat mentransfer daerah di bawahnya (Kabupaten/Kota) dalam hal penyusunan materi teknis dokumen Standar LPSE khususnya agar dapat

segera dilakukan percepatan pengajuan rekomendasi kelulusan Standar tersebut;

3. Memahami penyusunan muatan teknis rencana rinci mengenai Standar LPSE;
4. Memahami Penilaian Kelengkapan Standar LPSE.

d. Hasil yang diharapkan

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan;

Peningkatan kemampuan penyelenggara layanan pengadaan secara elektronik dalam menyusun dan mengimplementasikan peningkatan layanan pengadaan agar mampu menyempurnakan dalam kegiatan tersebut.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu dan Tempat kegiatan

Waktu dan lama kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan standarisasi dan dapat dilakukan lokasi terdekat LPSE.


b. Strategi dan Alur Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis penyelenggaraan peningkatan layanan dikoordinasikan atau dilakukan oleh Seksi Monitoring Evaluasi LPSE-LKPP dan/atau LPSE lainnya yang ditunjuk atau diberi kewenangan untuk melakukan penyelenggaraan peningkatan layanan.

Strategi yang digunakan pada kegiatan BIMTEK ini menggunakan pendekatan *learning by doing* dimana peserta diarahkan untuk melakukan penyusunan dokumen standar dan teknik implementasinya, sehingga peserta akan mampu mengimplementasikan dan mentransfer di daerah di bawahnya (kabupaten/kota) setelah kegiatan ini. Untuk mencapai hal itu maka alur pelaksanaan yang digunakan seperti terlihat pada diagram alur sebagai berikut:

C. ALUR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Bimbingan Teknis pada penyelenggaraan peningkatan layanan dilakukan melalui alur sebagai berikut:



D. STRUKTUR PROGRAM

Struktur program bimbingan teknis penyelenggaraan peningkatan layanan adalah sebagai berikut:

No.	PROGRAM	Waktu (Jam)
	A. UMUM	
1.	Regulasi terkait Standar LPSE	1
2.	Teori-teori dasar Standar LPSE	1
	B. PROGRAM POKOK	
1.	Penyusunan Prosedur Standar LPSE	2
2.	Penyusunan SOP terkait standar LPSE	2
3.	Penilaian dan Pelaporan Hasil Bimbingan	2
	C. PROGRAM PENUNJANG	

1.	Evaluasi Pelaksanaan Bimtek	1
2.	Penutupan	1
	Jumlah	10

2. MONITORING EVALUASI/PENILAIAN MANDIRI

LPSE melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan standar yang sedang dilakukan dengan menggunakan modul pertanyaan. Penilaian dilakukan terhadap status pelaksanaan standar yang sedang dilakukan yaitu:

- Tidak diterapkan
- Dalam perencanaan
- Diterapkan sebagian
- Diterapkan menyeluruh

Apabila berdasarkan penilaian mandiri LPSE telah memenuhi nilai minimal kriteria dalam satu standar maka LPSE dapat mengajukan kepada Penilai Faktual untuk dilakukan Penilaian Faktual.

3. MONITORING EVALUASI/PENILAIAN FAKTUAL


Pelaksanaan penilaian faktual dilakukan untuk menilai pemenuhan kriteria terhadap standar LPSE. Penilaian dilakukan oleh Penilai yang ditunjuk oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi. Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui progres yang dapat/ telah dilakukan dalam kegiatan standarisasi LSPE berkenaan dengan peningkatan layanan. Basis dari penilaian ini adalah dokumen dan SOP Standar LPSE tersebut.

4. PENETAPAN LPSE YANG MEMENUHUI STANDAR LPSE SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

Berdasarkan hasil evaluasi/penilaian standar LPSE yang dilakukan dengan penilaian faktual dan dilengkapi dengan penilaian faktual oleh tim penilai mandiri maka Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi akan melihat dan memberikan penetapan terhadap LPSE yang telah memenuhi standar peningkatan layanan sebagian dari 17 Standar LPSE atau seluruhnya. Bagi LPSE yang telah

memenuhi sebagian standar LPSE diharapkan dapat terus melakukan perbaikan dalam rangka pemenuhan seluruh standar LPSE.

Siklus penetapan LPSE dalam pemenuhan standar LPSE :



5. PENCABUTAN PENETAPAN YANG MEMENUHI STANDAR LPSE SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA

Apabila dalam rangka tindak lanjut penyelenggaraan peningkatan layanan secara elektronik, LPSE ditemukan indikasi-indikasi ketidaksesuaian, maka Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi akan meminta konfirmasi perihal tersebut yaitu dengan melakukan investigasi penyebab ketidaksesuaian, menginventarisir permasalahan, melakukan identifikasi tindakan perbaikan, implementasi tindakan perbaikan, dan melakukan tindakan lanjut lainnya.

Berdasarkan hal investigasi LPSE yang terbukti terdapat ketidaksesuaian LPSE yang sudah ditetapkan memenuhi standar dapat dikenakan sanksi, seperti pencabutan sebagian Standar LPSE nya atau bila terbukti melakukan tindakan yang dianggap pelanggaran serius terhadap regulasi yang ada LPSE dapat dijatuhkan sanksi pencabutan seluruh standar LPSE.

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,



SARAH SADIQA